



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 210/VI.02/HK/2017**

TENTANG

**PENGGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/0244/III.20/02/2017 tanggal 28 Februari 2017 Perihal Usulan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017;

b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan perbendaharaan, Bendahara Penerimaan yang telah ditetapkan dalam Keputusan dimaksud, perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinilai cakap, mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, dan dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGgantian BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEDUA : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/9/VI.02/HK/2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 nomor urut 32 kolom 6 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 20 - 4 - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Kantor BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/210 /VI.02/HK/2017
TANGGAL : 20 - 4 - 2017

NAMA PENGANTIAN BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA SKPD	BENDAHARA PENERIMAAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	SRI ENDANG LESTARI, S.Sos. NIP. 19650830 198603 2 002 Penata/IIIc Pelaksana Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	NOVI ASTUTI, S.E. NIP. 19771114 201101 2 003 Penata Muda Tingkat I/IIIb Pelaksana Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FISARDO